



PUTUSAN

Nomor 1582/Pdt.G/2024/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sleman, 5 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Penjahit), bertempat tinggal di xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sleman, 13 April 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1582/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx,

Hal. 1 dari 21 Hal. Put. No. 1582/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Januari 2018, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 bulan, kemudian pindah ke kontrakan yang beralamat di xxxx, selama 5 tahun kemudian pindah ke masih sekitaran xxxx; dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : xxxx, lahir di Sleman, 22 Oktober 2018 usia 6 tahun;

3. Bahwa sejak sejak awal nikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Bahwa sejak awal nikah Tergugat sering berselingkuh dan bergonta-ganti perempuan, yakni Penggugat bisa mengetahui karena banyak perempuan tersebut yang menghubungi Penggugat;

b. Bahwa Penggugat sudah sering memaafkan perbuatan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah;

c. Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri, sehingga Penggugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan kadang juga dibantu oleh orang tua;

d. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka dengan penghasilannya kepada Penggugat;

e. Bahwa Tergugat sering bermain judi, hingga mempunyai banyak hutang;

f. Bahwa sejak tahun 2022 Tergugat berhutang di Bank BRI dengan memaksa menggunakan nama Penggugat dan bahkan dengan mengancam, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena menggunakan nama Penggugat;

4. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 21 Hal. Put. No. 1582/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, puncaknya sejak April 2024 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Jombor Lor, RT 003 RW 019, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxx, lahir di Sleman, 22 Oktober 2018 usia 6 (enam) tahun dan masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 21 Hal. Put. No. 1582/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama xxxx, lahir di Sleman, 22 Oktober 2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun sesuai relaas panggilan Nomor 1582/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 13 November 2024 dan relaas panggilan nomor 1582/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 20 November 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maupun mediasi secara elektronik sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di

Hal. 4 dari 21 Hal. Put. No. 1582/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx tanggal 5 Juni 2018 atas nama Ari Tuti Trisnawati, yang dikeluarkan pemerintah Daerah Kabupaten xxxx, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kapanewon xxxx Nomor 0005/05/1/2018 tanggal 2 Januari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : xxxx tanggal 14 November 2018 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi;

1. **Saksi Pertama**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di xxxx menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di xxxx, sampai akhirnya berpisah;

Hal. 5 dari 21 Hal. Put. No. 1582/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2021 sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi, berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan April 2024, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua karena tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi, tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah menengok Penggugat, begitu pula sebaliknya;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah, anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxx diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut tumbuh berkembang dengan baik, mendapat perhatian yang cukup dari Penggugat, semua kebutuhan terpenuhi dan tidak pernah mendapat tindak kekerasan dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai musisi, akan tetapi untuk gaji dan pendapatannya saksi tidak diketahui karena tergantung event;

2. Saksi Kedua, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxx menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 6 dari 21 Hal. Put. No. 1582/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kaliurang, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi, berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan berselingkuh dengan perempuan lain, terkait hutang saat ini masih banyak hutang Tergugat yang belum dibayar;
- Bahwa sejak bulan April 2024, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua karena tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi, tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah menengok Penggugat, begitu pula sebaliknya;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah, anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxx diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut baik-baik saja, mendapat perhatian yang cukup dari Penggugat, semua kebutuhan terpenuhi dan tidak pernah mendapat tindak kekerasan dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai musisi, akan tetapi untuk gaji dan pendapatannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pengugat menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 7 dari 21 Hal. Put. No. 1582/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang mana Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sleman sebagaimana bukti (P.1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Sleman berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke

Hal. 8 dari 21 Hal. Put. No. 1582/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR, dan terhadap panggilan tersebut Majelis Hakim menilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dan bergonta-ganti perempuan, sejak tahun 2021 Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri, sehingga untuk memenuhi nafkah untuk keluarga terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan kadang juga dibantu oleh orang tua, selain itu Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi, hingga mempunyai banyak hutang termasuk di Bank BRI dengan

Hal. 9 dari 21 Hal. Put. No. 1582/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa menggunakan nama Penggugat dan bahkan dengan mengancam, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang tersebut karena dibuat menggunakan nama Penggugat. Puncak ketidakharmonisan rumah tangga terjadi pada bulan April 2024, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagai suami isteri, maka oleh karena itu Penggugat meminta untuk bercerai dengan Tergugat, anak berada dalam asuhan Penggugat dan membebankan nafkah anak sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1) sampai dengan (P.3) serta 2 (dua) orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 21 Hal. Put. No. 1582/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan P.3 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (kode P.1), merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sleman, Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Sleman berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P.2), merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 31 Desember 2017 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti Fotokopi Akta Kelahiran (kode P.3), merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Xxxx, lahir tanggal 22 Oktober 2018, adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 21 Hal. Put. No. 1582/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi, berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan berselingkuh dengan perempuan lain. Puncaknya pada bulan April 2024 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang kedua belah pihak tidak pernah bersatu kembali. Usaha keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil. Selama berpisah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxx berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, selama dirawat dan diasuh Penggugat, anak tersebut diperlakukan secara baik, tidak pernah terjadi tindak kekerasan atau penelantaran terhadap anak tersebut, anak tersebut tumbuh berkembang dengan baik dari aspek biologis dan psikologisnya. Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai musisi namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka

Hal. 12 dari 21 Hal. Put. No. 1582/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 31 Desember 2017 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxx, lahir 22 Oktober 2018;
3. Bahwa sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi, berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa sejak bulan April 2024, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kedua belah pihak tidak pernah tinggal bersama sampai saat ini dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxx berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, selama dirawat dan diasuh Penggugat, anak tersebut diperlakukan secara

Hal. 13 dari 21 Hal. Put. No. 1582/Pdt.G/2024/PA.Smn



baik, tidak pernah mendapat tindak kekerasan atau diterlantarkan oleh Penggugat, anak tersebut tumbuh berkembang dengan baik dari aspek biologis dan psikologisnya;

7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai musisi, namun tidak diketahui berapa penghasilannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu gugatan komulasi Penggugat sebagai berikut:

1. Pertimbangan Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi, berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, dan selama berpisah

Hal. 14 dari 21 Hal. Put. No. 1582/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan adalah ikatan batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat dan selama persidangan Majelis Hakim telah

Hal. 15 dari 21 Hal. Put. No. 1582/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati kedua belah pihak supaya rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tidak ingin meneruskan kehidupan rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Hal. 16 dari 21 Hal. Put. No. 1582/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

2. Pertimbangan Hak Pengasuhan Anak

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan angka 3, Penggugat memohon agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxx, ditetapkan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan Penggugat, bukti P.3 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, terbukti xxxx, laki-laki, lahir 22 Oktober 2018 merupakan anak kandung Penggugat dengan Tergugat dan saat ini anak tersebut masih dibawah umur dan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar

Hal. 17 dari 21 Hal. Put. No. 1582/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum 3 tentang hak *hadhanah* anak Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama xxxx, laki-laki, lahir 22 Oktober 2018 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemegang hak *Hadhanah* berkewajiban untuk memberi akses yang cukup kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya, Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* secara sengaja menghalangi atau tidak memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember

Hal. 18 dari 21 Hal. Put. No. 1582/Pdt.G/2024/PA.Smn



2017, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pengasuhan/hadhanah;

3. Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan angka 4, Penggugat memohon agar Tergugat membayar nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal Pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa, "Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan ayah berkewajiban untuk memenuhi biaya *hadhanah* dan nafkah anak sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi, Tergugat bekerja sebagai musisi, namun tidak diketahui berapa pendapatan atau penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak diketahui penghasilannya, namun karena anak tersebut membutuhkan biaya untuk hidup dan kebutuhan lainnya, dengan mempertimbangkan kepentingan, kebutuhan dan kelayakan hidup anak serta tingkat biaya hidup di Kabupaten Sleman, maka Majelis Hakim menilai wajar dan patut untuk mengabulkan petitum gugatan angka 4 sebagian dengan menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama xxxx, laki-laki, lahir 22 Oktober 2018 minimal sejumlah Rp700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak ini dewasa (berusia 21 tahun) atau hidup mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan estimasi kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat, Majelis Hakim tidak mengabulkan seluruh tuntutan tentang nafkah anak, maka Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No. 1582/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **xxxx**, lahir 22 Oktober 2018 berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban agar Penggugat memberi akses yang cukup kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diktum putusan angka 4 di atas, minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, 26 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah* Oleh kami Roni Fahmi, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Faidhiyatul Indah serta H. Sulaiman, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, 28 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah* juga oleh Ketua

Hal. 20 dari 21 Hal. Put. No. 1582/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitatun., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sitatun, S.H.

Rincian Biaya Perkara

| | | | |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | PNBP | | |
| | a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| | b. Panggilan Pertama Penggugat | : Rp | 10.000,00 |
| | c. Panggilan Pertama Tergugat | : Rp | 10.000,00 |
| | d. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2 | Proses | : Rp | 125.000,00 |
| 3 | Panggilan | : Rp | 40.000,00 |
| 4 | Materai | : Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | : Rp | 235.000,00 |

Hal. 21 dari 21 Hal. Put. No. 1582/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)